

Pengadilan Negeri Makassar

Jl. R.A Kartini No.18/24, Kota Makassar, Kecamatan Ujungpandang, Kelurahan Baru 90111
04113624058

<https://pn-makassar.go.id/website/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

PHI - Pelayanan Permohonan Eksekusi
Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Makassar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Eksekusi
2. Melampirkan dokumen awal
3. Surat kuasa dilampiri Fotocopy Surat Sumpah dan KTA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket kepaniteraan PHI sesuai dengan nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan permohonan eksekusi beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas PTSP.
3. Pemohon menunggu konfirmasi dari Petugas PTSP
4. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank setelah mendapatkan persetujuan KPN
5. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP
6. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran berkas perkara dan salinan bukti bayar setelah diregister dan diverifikasi oleh Petugas

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (empat belas) hari kerja (apabila persyaratan sudah lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Makassar

Jl. R.A Kartini No.18/24, Kota Makassar, Kecamatan Ujungpandang, Kelurahan Baru 90111
04113624058

<https://pn-makassar.go.id/website/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Tanda Terintegrasi / Pengaduan Tindak Pidana Korupsi / Pengadilan Negeri Makassar / Register dalam SIPP

Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00
- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366
- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777
- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058
- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id
- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id